# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 291 /KPTS/IV.06/2021

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prokusor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

ORD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Lampung Barat;
b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kabupaten Lampung Barat dan
c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | Kesbang Pol | |
| 5 | Pol PP | |
| 6 | D. Kesehatan | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Juli 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua BNN Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing OPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/291/KPTS/IV.06/2021
TANGGAL : 29 Juli 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. KETUA : Bupati Lampung Barat
II. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Lampung Barat
Wakil Ketua II : Kasat Narkoba Polres Lampung Barat
III. SEKRETARIS : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Barat
IV. ANGGOTA :
1. Kasdim 0422 Lampung Barat
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | Kesbang Pol | |
| 5 | Pol PP | |
| 6 | D. Kesehatan | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

PAROSIL MABSUS